



CATATAN SIDANG

Nomor 133/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ucok Heri alias Ucok;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

Bripka Johan Syahputra Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Ucok Heri alias Ucok;
Tempat lahir : Gunung Monako;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/201/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Juli 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 6732 MS dengan nomor mesin KEVAE2036034.
 - 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari besi.
 - 7 (tujuh) tros buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Sutrisno dan Suherman dengan keterangan bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 04.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. I Blok HH.08 Tahun Tanam 2003 Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Sergai, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib. disaat saksi Sutrisno dan saksi Suherman dan Budi Hidayat sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. I Blok HH.08 Tahun Tanam 2003 Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Sergai, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along, kemudian para saksi mendekat dan berhasil menangkap terdakwa, setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit yang dibawa pelaku adalah buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra, 1 (satu) buah keranjang along-along dan 7 (tujuh) tros buah kelapa sawit dan selanjutnya pelapor dan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela dan menyerahkannya ke kantor polsek sipispis, akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) tros buah kelapa sawit = 161 (seratus enam puluh satu) kg. x Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per Kg,
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 133/Pid.C/2021/PN Srh



Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 133/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ucok Heri alias Ucok**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ucok Heri alias Ucok** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 133/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) tros buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 6732 MS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Johan Syahputra sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Ekho Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 133/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ucok Heri alias Ucok;
Tempat lahir : Gunung Monako;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 133/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ucok Heri alias Ucok** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tros buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
 - 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 6732 MS;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Johan Syahputra sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 133/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Juli 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPISPIS

Di_

Jalan Besar Sipispis 20992

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1.	No. 133/Pid.C/2021/PN Srh An. Ucok Heri Alias Ucok	Romadona	Johan Syahputra

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.